


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan komponen vital dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena mereka merupakan bagian yang cukup besar dari PDB negara dan mengalokasikan lapangan kerja bagi sejumlah besar penduduk. Usaha Mikro Kecil (UMK) menyumbang 26,26 juta usaha di Indonesia, atau 98,33% dari PDB Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik yang digunakan dalam Sensus Ekonomi (SE2016). Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dalam banyak hal. Menurut Sarfiah dkk. (2020), yang mengandalkan data resmi lembaga Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) RI tahun 2018, 99,99% dari 64,2 juta unit usaha Indonesia adalah UMKM. Dari total 130 juta pekerja di Indonesia, 97%, atau sekitar 117 juta, telah mendapatkan pekerjaan di UMKM.

Penciptaan lapangan kerja maupun sumber pendapatan bagi masyarakat Indonesia sebagian besar dapat dikaitkan dengan tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari tahun 2016 hingga 2019, sebagaimana terlihat pada grafik berikut, jumlah UMKM yang ada juga mengalami peningkatan yang stabil.



**Gambar 1. 1. Jumlah UMKM di Indonesia (2016-2019)**

*(Sumber: kemenkop ukm.go.id, diolah)*

Selain berpengaruh terhadap penerimaan PDB dan serapan tenaga kerja Indonesia, UMKM juga dipandang sebagai unit ekonomi dengan keluwesan dan ketangguhan tinggi daripada usaha besar dalam memadankan kegiatan usahanya pada berbagai bentuk dinamika iklim ekonomi yang terjadi sehingga mampu menjadi pelindung sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi pasca krisis (Yuniarta et al., 2019). Terbukti dari beberapa peristiwa ekonomi besar, UMKM merupakan satu-satunya yang masih bertahan dan mampu membangkitkan kembali geliat ekonomi masyarakat meskipun telah dihantam tiga periode gelombang krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai dari krisis moneter 1997-1998, krisis keuangan 2008-2009, dan pandemi Covid 19, dimana masing-masing krisis tersebut memiliki gejala yang berbeda dalam mempengaruhi UMKM.


Pada krisis moneter 1997-1998, terjadi depresiasi nilai tukar yang sangat tajam dan kerusuhan sosial sehingga mengakibatkan aktivitas ekonomi dari segala sektor mengalami masalah termasuk UMKM. Depresiasi nilai tukar ini membuat harga produksi melonjak tinggi untuk produk impor, namun sebaliknya UMKM yang

bergerak di bidang produksi dan pengolahan bahan baku dalam negeri seperti *furniture*, produk pertanian, dan perkebunan mendapatkan peluang sebab adanya depresiasi nilai tukar rupiah membuat penjualan mereka meningkat di luar negeri karena harga yang murah. Kemudian pada periode krisis keuangan 2008-2009, Indonesia mengalami pelemahan permintaan global sebab krisis yang terjadi mengakibatkan hilangnya permintaan pasar ekspor sehingga pendapatan UMKM menurun. Namun UMKM tetap bertahan dikarenakan permintaan domestik masih tetap tumbuh positif sepanjang periode krisis. Pada periode krisis ini, kinerja UMKM masih lebih baik dibandingkan pada periode krisis moneter 1998 dimana PDB Indonesia sempat mengalami kontraksi hingga -12,75%.

Berbeda dari krisis sebelumnya, pada masa pandemi Covid 19 setiap sektor mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi sangat terdampak akibat adanya pembatasan mobilitas masyarakat sehingga UMKM harus mengalami transformasi besar-besaran dengan melibatkan teknologi dan digitalisasi agar permintaan domestik atas produk UMKM tetap tumbuh. Selain itu, dengan munculnya banyak jenis UMKM baru akibat adanya regulasi bekerja dari rumah dan maraknya aksi PHK, menyebabkan UMKM berhasil memulihkan kembali pergerakan ekonomi Indonesia secara perlahan. Pada periode krisis ini, peranan digitalisasi yakni *marketplace* dan media sosial menjadi konsep baru yang mendorong pergerakan UMKM sehingga dapat menjangkau lingkup pasar yang lebih luas (Friyanty, 2022).

Sesuai data “Survey Dampak Covid 19 terhadap pelaku usaha” yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPs) Indonesia pada tahun 2020, lebih dari 30% pelaku usaha memutuskan untuk mengurangi jumlah pegawai agar keberlangsungan usaha dapat dipertahankan. Sebab, selama pandemi telah terjadi penurunan aktivitas

bisnis UMKM yang bermuara pada penurunan pendapatan sesuai dengan data yang dirilis oleh Asian Development Bank pada tahun 2020 berikut ini.




Gambar 1. 2. Grafik Dampak Pandemi terhadap Pendapatan UMKM

(Sumber: ADB (2020), diolah)

Sesuai data tersebut, terlihat bahwa pandemi Covid 19 berdampak pada penurunan pendapatan UMKM dimana pada Maret 2020 terdapat 36% pelaku UMKM yang terpaksa menutup usahanya dan meningkat menjadi 48,8% pada April 2020. Sedangkan sebanyak 47,6% pelaku UMKM yang mengalami pemerosotan pendapatan hingga melampaui 30% pada Maret 2020 dan 37,9% pada April 2020. Nasib buruk yang melanda UMKM sebagai akibat dari mewabahnya pandemi Covid 19 membuat para pelaku usaha berupaya keras untuk dapat *survive* menjalankan usahanya di tengah situasi yang serba dibatasi salah satunya dengan memanfaatkan internet dan teknologi digital. Sebagaimana yang dilansir dari Data Indonesia.id, para pelaku UMKM yang beralih ke teknologi digital terbukti mampu bertahan secara lebih tangguh dibandingkan pelaku UMKM lain yang tetap menjalankan operasional usahanya secara luring. Para pelaku UMKM yang beralih

ke platform digital mendapatkan hasil penjualan yang mampu menutup kerugian sebelumnya dan mayoritas berhasil meraup keuntungan yang lebih besar.

Dari data hasil survey yang dilakukan oleh United Nations Development Program, sebanyak 50,6% pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital mengalami peningkatan keuntungan saat pandemi Covid 19. Kemudian, berdasarkan hasil survey “Dampak Penggunaan Internet Terhadap Keuntungan UMKM di Indonesia saat Pandemi Covid 19” oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) terdapat 87,43% pelaku UMKM di Indonesia yang telah menggunakan internet dalam menjalankan usahanya pada masa pandemi Covid 19. Sebanyak 44,88% UMKM mengalami peningkatan penjualan, sebanyak 16,56% UMKM mengalami eskalasi pendapatan hingga melampaui dua kali lipat, dan hanya 38,56% yang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penjualan.



Gambar 1. 3. Diagram Dampak Penggunaan Internet Terhadap Keuntungan UMKM Indonesia pada Pandemi Covid 19

(Sumber: Data Indonesia.id, 2022)

Selain upaya para pelaku UMKM melalui pemanfaatan internet dan digitalisasi, pemerintah juga turut memberikan perhatian dan dukungan intensif kepada UMKM supaya mampu tetap bertahan di tengah masa pandemi Covid 19 dengan diluncurkannya program “Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)” yang mengalokasikan dana sebesar Rp695 Triliun pada tahun 2020, dan Rp744,77 Triliun pada 2021 dengan rincian alokasi sebagai berikut.

Tabel 1. 1. Total Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020-2021

Komponen Alokasi	Anggaran 2021	Realisasi 2020	Persentase
Kesehatan	Rp214,96T	Rp62,67T	21%
Perlindungan Sosial	Rp186,64T	Rp216,59T	30,5%
Dukungan UMKM	Rp95,13T	Rp112,26T	15,7%
Dukungan Korporasi	Rp67,27T	Rp60,73T	9,7%
Program Prioritas	Rp117,94T	Rp65,22T	13,9%
Insentif Usaha	Rp62,83T	Rp58,38T	9,2%
TOTAL	Rp744,77T	Rp575,85T	100%

(Sumber: Kementerian Keuangan (Juli, 2021), diolah)

Berdasarkan data mengenai sebaran komponen alokasi PEN pada tabel di atas, sebesar 15,7% anggaran PEN 2020-2021 dialokasikan untuk mendukung keberadaan UMKM di Indonesia agar mampu tetap bertahan baik di tengah pandemi Covid 19 sekaligus diharapkan mampu menjadi momentum peningkatan sinergi dan pemberdayaan UMKM agar dapat berkembang kedepannya. Alokasi tersebut meliputi pembiayaan UMKM melalui program KUR Super Mikro, Subsidi bunga/margin kredit/pembiayaan program non-KUR, bantuan produktif usaha mikro yang masih berstatus *unbankable*, pembebasan Pph UMKM, penghapusan

sementara batas 60% alokasi sektor produksi, penjaminan kredit, serta program bantuan tunai bagi PKL dan warung (Hartarto, 2021:170). Sejalan dengan hal tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengharapkan agar para pemangku kebijakan bersedia saling mendorong UMKM secara sinergis agar angka rasio kredit dapat meningkat hingga 30 persen pada tahun 2024. Sebab besarnya kontribusi UMKM terhadap PDB dan serapan tenaga kerja nasional menjadikan UMKM sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut telah dituangkan langsung ke dalam Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 yang berlaku mulai 31 Agustus 2021.

Pertama, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan (PBI) No. 17/12/PBI/2015 tentang Kredit dan Pembiayaan Bank Umum serta Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Aturan ini mengamanatkan bahwa bank umum meminjamkan setidaknya 20% dari total pembiayaan UMKM mereka untuk bisnis ini atas total nilai kredit atau pembiayaan. Namun demikian, sesuai data yang dirilis oleh OJK dalam Statistik Perbankan Indonesia pada Maret 2021, selama tujuh tahun terakhir sejak 2014 hingga 2020, porsi kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM tidak mengalami peningkatan signifikan dan masih berkisar di angka 18% terhadap total penyaluran kredit, sedangkan hingga 82% sisanya didominasi oleh kredit non-UMKM. Data terbaru dari Bank Indonesia (BI), rasio penyaluran kredit ke usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap total kredit perbankan masih berada di level 21,17% pada Maret 2022 dan masih belum mencapai target 30 persen yang diharapkan.

Besarnya dana alokasi untuk dukungan pembiayaan UMKM tidak mampu berjalan efektif tanpa adanya sinergi yang solid antara para pemerintah, lembaga perbankan maupun non-perbankan, dan pelaku UMKM itu sendiri. Integrasi data UMKM yang belum akurat menyebabkan rentannya penyaluran dukungan pembiayaan yang tidak tepat sasaran. Selain itu, para pelaku UMKM yang apatis dan tidak suportif terhadap regulasi pemerintah membuat program dukungan ini akan sia-sia. Bagi sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tidak ada tembok yang dibangun antara dana pribadi dan perusahaan dalam hal modal. Harus ada batasan yang jelas antara dana pribadi dan bisnis sebelum perusahaan dapat berinvestasi dalam memperluas kemampuannya.

Itulah mengapa penting untuk memiliki tabungan pribadi dan akses ke pembiayaan eksternal dari sumber seperti bank, KUR, dan lainnya. Persepsi tersebut sebagian besar dimiliki oleh para pelaku UMKM di level mikro dan ultra-mikro sebab mereka beranggapan bahwa usaha yang mereka jalankan adalah bagian dari kehidupan pribadinya dan bukan merupakan suatu entitas bisnis yang terpisah dengan kepemilikan pribadi. Sehingga mereka menilai tidak perlu melakukan pemisahan dana ataupun pencatatan akuntansi yang dinilai rumit dan membutuhkan biaya besar. Sayangnya, dari total 65,47 juta unit UMKM yang terdapat dan tersebar di Indonesia, sebanyak 64,6 juta unit atau setara dengan 98,67% dari jumlah tersebut adalah para pelaku usaha mikro. Sedangkan 798.679 unit atau setara 1,22% merupakan usaha kecil, dan usaha menengah berjumlah 65.465 unit atau hanya setara 0,1 dari total UMKM di Indonesia.



Menurut Meilisa et al. (2021), hanya sekitar 20% UMKM yang dianggap kompeten dan telah menyusun laporan keuangan, dengan mayoritas organisasi mengandalkan pencatatan manual. Karena kurangnya pemahaman, Sembiring (2018) berbicara tentang seperti bentuk sistem akuntansi yang baik bekerja untuk menyusun laporan keuangan untuk kontrol bisnis. Salah satu dilema terbesar yang dihadapi sejumlah besar UMKM di Indonesia adalah menyusun laporan keuangan ini. Manfaat yang dapat diperoleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari pencatatan akuntansi yang akurat dan pembuatan laporan keuangan bisnis jauh lebih besar daripada biaya untuk melakukannya. Akuntansi memiliki banyak manfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), antara lain: 1) sebagai alat perencanaan; 2) sebagai cara untuk mengetahui posisi Anda secara finansial; 3) sebagai alat untuk menentukan besarnya keuntungan dan kerugian; (4) sebagai alat untuk mempermudah pengajuan kredit; (5) sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan; dan (6) sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha. (Suastini, et al. 2018).

Selain itu, upaya penting lainnya untuk memajukan UMKM di Indonesia adalah dengan disahkannya *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) secara efektif pada 2018. Diberlakukannya SAK EMKM yang dinilai lebih sederhana dari SAK ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang ditetapkan sebelumnya adalah upaya untuk mendukung UMKM agar dapat mengimplementasikan standar tersebut pada pengerjaan laporan keuangan usahanya sehingga para pelaku UMKM akan lebih mudah dalam mengakses produk perbankan dan pembiayaan serta mampu memahami dengan seksama kondisi kesehatan keuangan usahanya. Namun pada

kenyataannya, masih ada sejumlah besar UMKM yang menilik bahwa SAK EMKM memberatkan sehingga tingkat implementasi SAK EMKM pada pengerjaan laporan keuangan UMKM masih terlampau rendah termasuk pada UMKM di Kabupaten Buleleng (Cahyaningtyas, 2019).

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Provinsi Bali merupakan salah satu kabupaten yang aktivitas ekonomi daerahnya didominasi oleh UMKM. Sesuai dengan Data Keragaan UMKM Bali Tahun 2022 yang dirilis oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali, dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng menempati urutan ketiga dengan jumlah unit UMKM tertinggi di antara kabupaten lainnya di Provinsi Bali, ibarat yang tertera pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1. 2. Jumlah Keragaan UMKM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit UMKM	Persentase
1	Gianyar	75.62	17,1%
2	Jembrana	66.537	15,1%
3	Buleleng	57.216	13,0%
4	Tabanan	47.16	10,7%
5	Bangli	44.693	10,1%
6	Badung	40.989	9,3%
7	Karangasem	40.614	9,2%
8	Klungkung	36.072	8,2%
9	Denpasar	32.226	7,3%
<b>TOTAL</b>		<b>441.127</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Diskop UKM Provinsi Bali (2022), diolah)

Dari 57.216 unit UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng, 51.494 unit diantaranya adalah usaha mikro, kemudian usaha kecil sebanyak 4.577 unit, dan usaha menengah hanya sejumlah 1.114, yang artinya UMKM di Kabupaten Buleleng didominasi oleh unit usaha mikro (89,9%). Sedangkan komposisi masing-

masing sektor UMKM di Kabupaten Buleleng terdiri atas 1) Sektor Perdagangan sebanyak 44.143 unit; 2) Sektor Industri Pertanian sebanyak 6.819 unit; 3) Industri Non-pertanian sebanyak 3.063 unit; dan 4) Sektor Aneka Jasa sebanyak 3.191 unit. Tingginya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa masyarakat daerah patut dibanggakan sebab memiliki motivasi tinggi untuk memiliki usaha sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru (Werastuti & Wahyuni, 2018).

Adanya pandemi Covid 19 turut berdampak pada perekonomian wilayah salah satunya penurunan kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Beberapa UMKM di Kabupaten Buleleng merasakan penurunan omset yang drastis akibat adanya Covid 19 sehingga hal tersebut membuat UMKM kesulitan untuk mengatur keuangan usahanya karena kondisi keuangan dan permintaan pasar yang tidak stabil (Devana Arta & Dewi, 2022). Kesulitan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng diantaranya adalah kemerosotan nilai penjualan, kelangkaan komoditas untuk diolah, penurunan jumlah hasil produksi, sulitnya akses pembiayaan modal, mandeknya distribusi, hingga PHK buruh (Suarmanayasa & Sari, 2022). Salah satu kesulitan yang paling dirasakan oleh UMKM adalah kesulitan akses permodalan. Sebanyak 45,71% pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng telah mengalami kesulitan permodalan sebelum pandemi Covid 19, kemudian jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 71,4% setelah pandemi Covid 19 melanda (Suarmanayasa & Sari, 2022). Selain itu, terdapat cukup banyak UMKM di Kabupaten Buleleng salah satunya UMKM yang berada di Desa Padangkeling, belum mampu menyusun permodalan usaha pada rencana bisnisnya sehingga diperlukan adanya sosialisasi permodalan usaha bagi para calon pemilik usaha desa (Dewi, 2021).

Sehingga dalam rangka pemulihan ekonomi dan pemberdayaan UMKM di Bali utara, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp3,1 milyar (Darmasari, 2020). Melalui dana tersebut pemerintah melakukan berbagai macam upaya dan inovasi untuk dapat memajukan UMKM di Kabupaten Buleleng agar dapat naik kelas dan bersaing di pasar nasional maupun pasar ekspor. Salah satu konsep utama yang diusung adalah “The Spirit of Sobebean” yakni label yang diberikan bagi potensi unggulan lokal tiap wilayah di Kabupaten Buleleng. Dengan adanya *The Spirit of Sobebean*, berbagai potensi lokal unggulan terbaik akan dapat dipetakan dan diberikan nilai tambah melalui pendampingan intensif, sehingga tidak hanya dapat dioptimalkan untuk dijual kepada pasar yang lebih luas, hal ini juga bertujuan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Di samping itu, pemerintah juga mengencangkan penyaluran akses pembiayaan dan modal agar dapat dijangkau oleh seluruh UMKM di tiap lapisan ekonomi.

Namun yang menjadi permasalahan adalah, sesuai hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang mengelola usaha di wilayah Kabupaten Buleleng dan sekitarnya belum melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Sebagian besar mengakui bahwa terdapat banyak kendala dalam penyusunan laporan keuangan seperti ketidakpahaman mengenai cara menyusun laporan keuangan, pelaku UMKM sudah sangat disibukkan oleh operasional usaha sehingga tidak ada waktu untuk membuat laporan keuangan, kemudian modal yang digunakan berasal dari uang pribadi sehingga tidak ada pemisahan rekening usaha, pembuatan laporan keuangan dianggap tidak terlalu penting, hingga anggapan bahwa menyusun laporan

keuangan itu sulit dan membutuhkan biaya yang besar. Padahal sejatinya, SAK EMKM disahkan dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh bantuan usaha baik kredit pembiayaan atau permodalan. Sebab lembaga penyalur kredit membutuhkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan usaha sehingga dapat diketahui profil resiko dari calon debitur serta untuk apa dana kredit tersebut digunakan oleh orang-orang pelaku UMKM. Dengan tidak terimplementasinya pengerjaan laporan keuangan yang dibuat sesuai SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng maka rencana percepatan dan pemberdayaan UMKM Kabupaten Buleleng agar menjadi UMKM yang unggul dan naik kelas tidak dapat dicapai dengan optimal.

Selain itu, masih terdapat *gap research* dari beberapa penelitian terdahulu yang turut membahas mengenai faktor-faktor yang berampak dan memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM. Penelitian Farsya Chairunnisa & Fadilah (2023); Pertama & Sutapa (2020); Purnomo & Adyaksana (2021); Sari & Suhartini (2023); Winarso & Kustinah (2022) cenderung menguji implementasi SAK EMKM berdasarkan faktor persepsi pemilik UMKM dan sosialisasi SAK EMKM namun tidak meneliti dari pengaruh keterlibatan teknologi informasi atau digitalisasi. Kemudian penelitian Erawati & Susanti (2022); Famila & Estiningrum (2022); Martha & Haryati (2023); Nurhidayanti (2019); Salmiani et al. (2021); Tiari & Satriya (2023); Wulandari & Arza (2022) menguji pengaruh digitalisasi pada penerapan SAK EMKM melalui keterlibatan teknologi informasi. Sedangkan penelitian yang menguji hubungan faktor keberlanjutan usaha dan penerapan SAK EMKM dipaparkan oleh Desmiranda et al. (2022); Diah et al. (2022); Kautsar & Rejeki (2020); Pramudiati et al. (2019); Wulandari & Arza

(2022), dimana penelitian tersebut baru menguji pengaruh keberlanjutan usaha melalui salah satu indikator seperti omzet, lama usaha, ukuran usaha, sedangkan Pramudiati et al. (2019) menggunakan keberlanjutan usaha sebagai variabel dependen dari variabel independen penerapan SAK ETAP.

Penelitian Farsya Chairunnisa & Fadilah (2023); Purnomo & Adyaksana (2021); Sari & Suhartini 2023; Winarso & Kustinah (2022) menyatakan bahwa penerapan SAK EMKM dipengaruhi signifikan oleh persepsi pelaku UMKM. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan Pertama & Sutapa (2020) dimana pada penelitiannya, persepsi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Kemudian Erawati & Susanti (2022); Famila & Estiningrum (2022); Salmiani et al. (2021) menemukan bahwa digitalisasi UMKM melalui keterlibatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM. Namun hasil penelitian Martha & Haryati (2023); Nurhidayanti (2019); Tiari & Satriya (2023); Wulandari & Arza (2022) tidak menemukan pengaruh signifikan atau dengan kata lain, digitalisasi UMKM tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Berikutnya, keberlanjutan usaha berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM diungkapkan oleh Desmiranda et al. (2022); Diah et al. (2022); Kautsar & Rejeki (2020), namun sebaliknya Wulandari & Arza (2022) menemukan bahwa keberlanjutan usaha tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Penelitian mengenai pengaruh faktor digitalisasi, persepsi, dan keberlanjutan usaha cenderung banyak dilakukan pada kelompok UMKM di daerah tertentu dalam cakupan sempit seperti tingkat kota atau kecamatan dimana UMKM tersebut memiliki kriteria yang berbeda pada tiap wilayah. Penelitian sebelumnya cenderung menggunakan jumlah sampel yang tergolong kecil yakni  $\leq 100$  sampel.

Penelitian sebelumnya sebagian besar menarik kesimpulan berdasarkan hasil olah data menggunakan program SPSS, dan juga Smart PLS. Adapun penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan kerangka berpikir baru yang mengombinasikan dan mengembangkan kerangka dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan UMKM di Kabupaten Buleleng sebagai sampel penelitian.

Motivasi yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini yaitu ada beberapa 1) Laksana salah satu kabupaten yang perekonomiannya didominasi oleh UMKM, tingkat pelaporan keuangan UMKM sesuai SAK EMKM di Kabupaten Buleleng masih sangat rendah; 2) Kesulitan permodalan usaha, yang disebabkan kurang terampilnya UMKM dalam mengatur dan mengelola dana usaha dan menyusun laporan keuangan menjadi permasalahan utama yang dihadapi UMKM di Kabupaten Buleleng; 3) Terdapat *research gap* dan inkonsistensi dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan; 4) Penulis ingin berkontribusi pada perkembangan ilmu akuntansi keuangan terkait efektivitas pelaporan keuangan UMKM sesuai SAK EMKM; 5) Penulis ingin memberikan hasil temuan yang bermanfaat bagi segenap pihak yang terkait seperti para pelaku UMKM, lembaga/instansi terkait, dan para peneliti selanjutnya.

Sehingga berdasarkan motivasi penelitian di paparan atas, penulis bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Digitalisasi UMKM, Persepsi Atas Informasi Akuntansi, dan Prinsip *Going-Concern* Terhadap Efektivitas Pelaporan Keuangan UMKM Sesuai SAK EMKM.”

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Beberapa permasalahan yang melanda UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari konteks permasalahan yang telah dijelaskan di atas.

- 1) Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang aktivitas ekonomi daerahnya didominasi oleh UMKM. Per tahun 2022, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng menempati urutan ketiga dengan jumlah unit UMKM tertinggi di antara kabupaten lainnya di Provinsi Bali yakni sebesar 57.216 unit UMKM dan didominasi oleh unit usaha mikro yakni sebanyak 51.494 unit atau setara 89,9% dari keseluruhan UMKM di Kabupaten Buleleng.
- 2) Mayoritas para pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng belum melakukan pengerjaan menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Sebagian besar mengakui bahwa terdapat banyak kendala dalam penyusunan laporan keuangan seperti ketidakpahaman mengenai cara menyusun laporan keuangan, pelaku UMKM sudah sangat disibukkan oleh operasional usaha sehingga tidak ada waktu untuk membuat laporan keuangan, kemudian modal yang digunakan berasal dari uang pribadi sehingga tidak ada pemisahan rekening usaha, pembuatan laporan keuangan dianggap tidak terlalu penting, hingga anggapan bahwa menyusun laporan keuangan itu sulit dan membutuhkan biaya yang besar. Padahal sejatinya, SAK EMKM disahkan dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh bantuan usaha baik kredit pembiayaan atau permodalan.
- 3) Sebanyak 45,71% pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng telah mengalami kesulitan permodalan sebelum pandemi Covid 19, kemudian jumlah



tersebut meningkat signifikan menjadi 71,4% setelah pandemi Covid 19 melanda. Padahal di sisi lain, pemerintah terus mengencangkan aksi penyaluran kredit pembiayaan seperti KUR, UMi, dan program lainnya untuk menunjang percepatan pemulihan dan perkembangan UMKM daerah.

### **1.3 Pembatasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini hanya dilakukan untuk meneliti dalam lingkup permasalahan UMKM di Kabupaten Buleleng mengenai efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM dengan menguji pengaruh dari variabel digitalisasi UMKM, persepsi atas informasi akuntansi, dan prinsip *going-concern*.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah Digitalisasi UMKM berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM?
- 2) Apakah Persepsi atas Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM?
- 3) Apakah Prinsip *Going-Concern* berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menguji pengaruh digitalisasi UMKM terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM.

- 2) Untuk menguji pengaruh persepsi atas informasi akuntansi terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM.
- 3) Untuk menguji pengaruh prinsip *Going-Concern* terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dinantikan mampu menorehkan manfaat sebagai berikut.

#### 1) Manfaat Teoretis

Dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan yakni di bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi keuangan mengenai digitalisasi UMKM, persepsi atas informasi akuntansi, dan prinsip *going-concern* yang dirasakan berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM.

#### 2) Manfaat Praktis

Dapat digunakan oleh para pelaku UMKM ataupun pihak terkait yang berkepentingan sebagai tambahan informasi dan pertimbangan atau masukan untuk menentukan keputusan dan kebijakan mengenai digitalisasi UMKM, persepsi atas informasi akuntansi, dan prinsip *going-concern* yang dirasakan berpengaruh terhadap efektivitas pelaporan keuangan sesuai SAK EMKM pada UMKM